



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II
Jl Kanoman No 8 Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen
Telp. (0287) 6651712; 08112681972
Web : <http://puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id>
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor : 400.7.7.1/KEP/ 042 /VI/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

- Menimbang :
- a. bahwa Kecamatan Ambal secara geografis merupakan salah satu wilayah rawan bencana dan krisis kesehatan, baik akibat faktor alam maupun faktor non alam;
 - b. bahwa kejadian luar biasa/ wabah penyakit dan bencana/krisis kesehatan dapat berdampak pada munculnya permasalahan kesehatan yang harus segera ditanggulangi;
 - c. bahwa upaya penanggulangan kesehatan akibat kejadian luar biasa/ wabah penyakit dan bencana/krisis kesehatan harus dilakukan secara cepat, efektif dan efisien;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Ambal II tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Kejadian Luar Biasa;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular ;
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
 9. Peraturan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penilaian Kerusakan dan Kerugian Bidang Kesehatan;
 10. Keputusan Bersama Menkes RI dan Kapolri No.10887/Menkes/SKB/IX/2004 tentang Pedoman Penatalaksanaan Identifikasi Korban Mati pada Bencana Massal;
 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.979/Menkes/SK/IX/2001 tentang Prosedur Tetap Pelayanan Kesehatan Penanganan Pengungsi;
 12. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 12/Menkes/SK/I/2002 tentang Pedoman Koordinasi Penanggulangan Bencana di Lapangan;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
14. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor 443.36/4567 tentang Tim Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA
- KESATU : Membentuk Tim Penanggulangan Kejadian Luar Biasa; dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penanggulangan Kejadian Luar Biasa bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II
- KETIGA : Tim Penanggulangan Kejadian Luar Biasa juga berfungsi sebagai Tim Gerak Cepat (*Emerging Medical Team*).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Pusat Kesehatan Masyarakat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan No : 446.1/KEP/036/IV/2022 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 10 Juni 2024

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II



DIRAWATI KUSUMA DEWI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II
Nomor : 400.7.7.1/KEP/ 042 /VI/2024
Tanggal : 10 Juni 2024

SUSUNAN TIM PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

Penanggungjawab : drg. Erawati Kusuma Dewi, MM
Ketua : Bangun Riyanto, AMdKep
Sekretaris : Muji Rahayu, AMd Farm
Bidang-bidang :
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan : 1. Aseska Galuh Atmaja, STRKL
2. Avin Sundari, AMdKep
3. Sodiya Hariningsih, AMK
4. Ambarwati, STRKes, SBio
5. Evi Tri Susanti, STRKeb
Pelayanan Kesehatan : 1. dr. Tyas Ratna Pangestika
2. Idah Suswanti, AMdKep
Kemitraan dan Promosi Kesehatan : Glorea Garnet Chasmita, SKM
Informasi dan Komunikasi : Rizqi Amalia, AMdKeb
Logistik : 1. Christanti Litani Prabawati Pambudi,
Apt, SFarm
2. Jannah Nugraheni, AMd Farm

KEPALA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT AMBAL II,

ERAWATI KUSUMA DEWI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II

Nomor : 400.7.7.1/KEP/ 042 /VI/2024

Tanggal : 10 Juni 2024

TUGAS TIM PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

Kedudukan dalam Tim	Tugas dan Kewenangan
Penanggungjawab	<ul style="list-style-type: none">✓ Mengawasi atas akses kontrol pada Tim Penanggulangan KLB/Tim Gerak Cepat✓ Bertanggungjawab atas prasarana dan sarana operasional Tim
Ketua	<ul style="list-style-type: none">✓ Mengkoordinasikan kegiatan Tim✓ Melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan Tim✓ Pembinaan kepada Tim✓ Melaporkan kegiatan Tim kepada Kepala Puskesmas
Sekretaris	<ul style="list-style-type: none">✓ Membuat laporan hasil tentang kejadian kasus/wabah dan cara penanggulangannya secara lengkap✓ Melakukan pendataan korban bencana/wabah/kejadian luar biasa✓ Melakukan pencatatan penerimaan/pengeluaran logistik/bantuan dari luar
Pengendalian Penyakit dan Pencegahan Penyakit Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">✓ Pelacakan kasus untuk mencari asal-usul penularan dan mengantisipasi penyebarannya✓ Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data pendukung untuk melakukan tindakan dalam perbaikan lingkungan✓ Melaksanakan penanggulangan masalah sanitasi pada kegiatan bencana✓ Pengamatan epidemiologi kesehatan✓ Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pemeriksaan laboratorium✓ Menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat

Pelayanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan atau pos kesehatan bila terjadi wabah atau kejadian luar biasa (KLB)
Kemitraan dan Promosi Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Melaksanakan penyuluhan kepada keluarga dan masyarakat terkait dengan kasus yang terjadi ✓ Melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPD) dan instansi terkait
Informasi dan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah yang berdampak wabah/bencana atau kejadian luar biasa (KLB)
Logistik	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Menyediakan obat untuk masyarakat di daerah yang terdampak bencana ✓ Melaporkan obat-obat yang digunakan untuk masyarakat yang terdampak bencana ✓ Menerima dan menyalurkan logistik dari luar/bantuan

KEPALA PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT AMBAL II,

 ERAWATI KUSUMA DEWI